

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Desa Pademawu Timur adalah termasuk salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas wilayah 705,416 Ha, yang terdiri dari tanah sawah air irigasi, tanah sawah tadah hujan, tegalan, perumahan dan ladang/kebun.

Tabel 4.1 Jumlah Warga Desa Pademawu Timur¹

No	Usia dalam tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	< 10	26	39	65
2	11-12	175	168	343
3	21-30	849	815	1664
4	31-40	1016	1117	2133
5	41-50	457	478	935
6	51-60	754	939	1693
	Total	3277	3556	6833

1) Visi dan Misi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a) Visi

Terwujudnya desa Pademawu Timur yang maju, damai, tentram, makmur dan sejahtera

¹Monografi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 2020.

b) Misi

- (1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan kecakapan ilmu yang ditekuni melalui langkah partisipatif masyarakat
- (2) Menggerakkan potensi desa menuju ketrampilan masyarakat sebagai wujud ekonomi kerakyatan
- (3) Memberikan pelayanan publik yang bersih, menyeluruh dan prima
- (4) Menggerakkan masyarakat untuk pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian
- (5) Menciptakan keamanan desa demi ketertiban lingkungan dan kondusifitas kehidupan masyarakat
- (6) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui sanitasi dilingkungan masing-masing
- (7) Melakukan pembangunan infrastruktur desa yang merata untuk mendukung terciptanya peningkatan ekonomi produktif.²

2) Letak Geografis

Secara geografis Desa Pademawu Timur terletak pada posisi 7°21' - 7°31' LS dan 110°10' - 111°40' BT. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun

²Monografi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 2020.

2020 curah hujan di Desa Pademawu Timur rata-rata mencapai 2.400 mm. Secara administratif batas-batas Desa Pademawu Timur sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Desa Bunder Kecamatan Pademawu
- b) Sebelah Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu
- c) Sebelah Timur Selat Madura
- d) Sebelah Barat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu

Desa Pademawu Timur terdiri dari 9 dusun, yaitu: Mangunan, Sawahan, Mongging Timur, Mongging Barat, Kwanyar, Kebun, Malangan Timur, Malangan Tengah, Malangan Barat.

Desa Pademawu Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dari tahun ketahun. Dari aspek pendidikan dan perekonomian mayoritas masyarakat Desa Pademawu Timur dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan Desa Pademawu Timur. Kemudian dari aspek keagamaan masyarakat Desa Pademawu Timur memiliki semangat keagamaan dan komitmen yang cukup tinggi. Selain berprofesi sebagai petani, di desa ini terdapat usaha rumahan milik warga yang menjadi produk unggulan. Produk unggulan tersebut adalah pembuatan odeng, gerabah, rengginang, garam, dan lain-lain. Pencapaian yang didapat oleh Desa Pademawu Timur saat ini merupakan modal dasar yang harus

dipertahankan untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.³

3) Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Pademawu Timur mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100% beragama Islam, agama Islam yang dianut secara kuat oleh masyarakat mempengaruhi norma, nilai, perilaku masyarakat Desa Pademawu Timur sebagai cerminan iman dan takwa mereka. Aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Timur adalah tahlilan (*Kambrat*) yang diadakan rutin seminggu sekali pada malam Senin, tetapi ada juga yang melakukan pada malam Jum'at serta pengajian untuk ibu-ibu pada malam mingguan atau yang sering disebut dengan *Tibaan*. Disana terdapat beberapa tempat ibadah seperti masjid dan musolla atau langgar merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.⁴

b. Profil Pertamina

1) Macam-macam Alat Pertamina

a) Pertamina Manual

Pertamina manual adalah alat untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM yang penggunaannya praktis dengan memakai pompa menggunakan tangan pada penampungan gelas ukur transparan, alat ini memang lebih canggih dari pada

³Monografi Desa Pademawu Timur, 2020.

⁴Monografi Desa Pademawu Timur, 2020.

penjualan eceran bensin botolan. Gambar 4.1 Alat Pertamina Manual berada di lampiran 1.

b) Pertamina digital

Pertamina digital merupakan sebuah alat pengisian bahan bakar minyak yang lebih canggih dari Pertamina manual, penggunaannya sangat praktis tanpa harus digoel oleh tangan dengan gelas penampung yang tertutup, alat ini sudah dilengkapi dengan elektronik digital dalam mengukur volume literan bensin yang dibeli dan dilengkapi dengan digital harga baik perliteranya atau sejumlah pemakaian/pembeliannya.⁵

Gambar 4.2 Alat Pertamina Digital berada di lampiran 2.

2) Kekurangan dan kelebihan Pertamina

Kekurangan dari menggunakan alat Pertamina model digital ini yaitu apabila listrik sedang padam/mati maka operasinya juga akan mati karena alat ini membutuhkan tenaga listrik. Alatnya yang canggih membutuhkan biaya yang lebih mahal dalam pembeliannya, selain itu apabila ada kerusakan maka perawatannya juga relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan alat Pertamina model manual. Kelebihan dari alat Pertamina digital ini yaitu konsumen akan lebih tertarik untuk membeli dan menggunakannya, selain itu alat ini lebih meyakinkan dalam hal literan yang dikeluarkan dan jumlah harganya akan muncul pada alat digit sebagaimana di SPBU.

⁵<http://www.jualpertamina.net/2017/03/jual-pertamina-manual.html?m=1>, diakses tanggal 08 Maret 2021.

Alat pertamini model manual juga memiliki kelebihan yaitu disaat listrik padam alat ini masih dapat beroperasi karena alat model manual ini tidak usah menggunakan listrik, sedangkan perawatannya relatif lebih mudah dan murah, alat pertamini model manual ini lebih transparan dan tidak memiliki resiko berbahaya yang tinggi. Kekurangannya, dalam penggunaan alat pertamini model manual ini penjual harus mengayuh alatnya ketika bensin yang berada pada tabung sudah habis.

2. Data hasil penelitian

Data hasil penelitian terbagi atas data hasil wawancara dan data hasil observasi, sebagai berikut:

a. Data hasil wawancara

Data hasil wawancara penelitian terhadap 5 informan yang menjadi sampel penelitian yang terdiri 2 pemilik pertamini dan 3 pembeli/konsumen. Dengan hasil wawancara terbagi atas fokus 1 dan fokus 2, dengan penjabaran sebagai berikut:

Fokus 1. Praktik jual beli bensin pertamini di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Bapak Supardi (pemilik pertamini 'BILLFARS') mengatakan: "Saya memilih berjualan bensin menggunakan alat pertamini jenis elektronik agar lebih efektif dibandingkan eceran menggunakan botol, saya berjualan bensin dengan alat ini kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun. Awalnya pommini tersebut milik pemilik modal dari Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan selama dua tahun, tahun ketiga baru

menjadi milik sendiri, keuntungannya dulu dengan sistem bagi hasil dengan persentase, 70% pemilik modal dan 30% menjadi milik saya setelah bersih dari biaya operasional. Jumlah kola'an perhari sekarang 35 l/drigen, sedangkan perhari habis 4 drigen sehingga total penjualan 140 l/hari, hasil keuntungannya ± Rp. 3.150.000,-/bulan, sedangkan diawal-awal pembuatan pertamini sebelum banyak saingan sekitar 2-3 tahun sampai mendapat keuntungan Rp. ± 4.500.000,-/bulan. Sedangkan surat ijin pemilik usaha pertamini ini dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan, tetapi sudah lewat masa berlakunya”.⁶

Bapak Haryadik (pemilik 'POM MINI DENPASAR') mengatakan: “Modal dasar awal pembuatan pertamininya menghabiskan biaya Rp. 35.000.000,-, memilih berjualan bensin menggunakan alat pertamini jenis elektronik, dikarenakan lebih efektif dibandingkan berjualan dengan menggunakan botol. Beliau memilih berjualan bensin dengan alat ini kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun. Keuntungan penjualan pertamini ini dihitung Rp. 1000,- perliter dengan penjualan menghabiskan 6 derigen dengan berisikan bensin 30 l/derijen sehingga keseluruhan jumlah bensin yang terjual 180 l/hari. Hasil keuntungannya dimasa sekarang dihitung bulanan ± Rp. 5.400.000,-/perbulan, sedangkan surat ijin pemilik usaha pertamini ini hanya dikeluarkan oleh desa saja”.⁷

⁶Supardi (pemilik pertamini 'BILLFARS'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁷Haryadik (pemilik 'POM MINI DENPASAR'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

Rani (18 tahun) yang memiliki motor Honda Beat, mengatakan: “Praktik jual beli bensin pertamini merasa tidak akuratnya alat pertamini yang dilakukakan oleh penjual bensin pertamini, saya merasa kecewa dan dirugikan karena harga jual bensin di pertamini sudah lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli bensin di SPBU, selain itu literan yang dikeluarkan oleh pertamini tidak sama dengan apabila membeli di SPBU, artinya literannya kurang sehingga saya merasa tidak puas, saya membeli bensin dipertamini dikarenakan terpaksa, karena SPBU sangat jauh dari rumah saya”.⁸

Turyani (31 tahun) pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Saya memilih beberapa kali membeli bensin di pertamini karena pada saat itu sedang jauh dari SPBU dan kebetulan lokasi pertamini lebih dekat. Saya pernah membeli di pertamini yang menggunakan alat digital maupun manual. Sebetulnya membeli bensin di pertamini adalah pilihan terakhir untuk saya, karena harganya yang dirasa lebih mahal dibandingkan apabila membeli di SPBU. Selain itu saya juga merasa apabila membeli bensin di pertamini lebih cepat habis karena menurut pengalaman saya pernah membeli bensin di pertamini dengan alat manual, namun setelah diamati garis yang terdapat di alat tersebut dibuat sendiri oleh penjual dan sudah tidak asli dari garis yang diproduksi dipabrik sehingga saya merasa bahwa alat yang digunakan penjual bensin pertamini tersebut sudah tidak akurat lagi”.⁹

⁸Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁹Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

Eva (21 tahun) yang memiliki motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Saya membeli bensin di pertamini karena lebih mudah dijangkau dan pada saat itu sedang terburu-buru. Untuk akurasi alat yang digunakan oleh pertamini saya tidak mengetahui pasti. Namun, membeli bensin di pertamini kurang transparan dalam hal warna bensin dan ukurannya, selain itu harga bensin di pertamini lebih mahal dibandingkan dengan membeli di SPBU, saya pernah membeli bensin di pertamini sampai tangki motor saya penuh (*full*) selain biayanya lebih mahal, kok bensinnya cepat habis dibandingkan dengan membeli bensin *full* di SPBU”.¹⁰

Siti Sulaiha (30 tahun) pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Saya sulit untuk ke Kota Pamekasan, sehingga lebih sering membeli bensin di pertamini. Saya kurang tahu bahwa membeli bensin di pertamini itu lebih mahal dan lebih sedikit takarannya dibandingkan beli di SPBU, tetapi saudara-saudara dan tetangga memang pernah bilang bahwa harga di pertamini lebih mahal dari SPBU, takarannya juga tidak pas makanya kalau adik saya sedang ke kota saya pasti minta tolong untuk mengefektifkan bensin tangki bensin motor saya.”¹¹

Iin (28 tahun) yang memiliki motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Saya membeli bensin di pertamini pada saat kepepet saja dan itupun hanya Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,-. Pelayanan di pertamini memang tidak memakan waktu karena antri, dibandingkan di SPBU.

¹⁰Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

¹¹Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

Cuman yang membuat saya tidak begitu suka beli di pertamini, hasil literan bensinnya lebih sedikit dibandingkan kalau membeli di SPBU walau harga pembeliannya sama, saya jadi kecewa dan berusaha untuk membeli bensin di SPBU saja dan saya usahan untuk mengefullkan tangkin bensin motor saya”.¹²

Fokus 2. Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamini perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi bensin disini?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Bisa di bilang sudah nyaman karena sampai sekarang belum ada komplain apa-apa dari konsumen”.¹³

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Iya sudah mendapatkan kenyamanan”.¹⁴

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Iya nyaman”.¹⁵

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda

¹²Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

¹³Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

¹⁴Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

¹⁵Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

Supra, mengatakan: “Iya nyaman, karena tidak usah antri lama-lama”.¹⁶

Eva, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Iya nyaman, karena tidak antri dan langsung dilayani”.¹⁷

Siti Sulaiha, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Nyaman sih sebenarnya, karena tidak antri dan langsung dilayani”.¹⁸

Iin, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Iya nyaman, tetapi saya lebih suka beli bensin ke SPBU lebih puas hasilnya”.¹⁹

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan bensin disini sesuai dengan nilai tukar/harga dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Insya Allah sesuaiilah, karena untuk harga disini sudah harga pasar”.²⁰

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Ya pasti mendapatkan itu semua”.²¹

¹⁶Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

¹⁷Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

¹⁸Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

¹⁹Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

²⁰Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

²¹Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Kalau dari harga sudah nyaman tapi ditempat lain ada yang lebih mahal dari ini, kalau dari isi bensinnya disini sudah lumayan ketimbang ditempat lain”.²²

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Kalau dari harga sudah mendingan, tapi dibandingkan harga SPBU jauh lebih murah di SPBU dan isinya lebih banyak di SPBU”.²³

Eva, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Harganya sudah mendingan karena kedudukannya sebagai pengecer, kalau dari isi bensinnya lebih banyak di SPBU”.²⁴

Siti Sulaiha, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Harga pastinya perliternya saya tidak tahu, saya kalau beli langsung Rp. 10.000,- gitu”.²⁵

In, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Ada tertera harga satuannya di papan

²²Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

²³Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

²⁴Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

²⁵Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

elektroniknya itu, tetapi saya tidak yakin itu akurat sehingga saya lebih suka beli bensin ke SPBU lebih puas hasilnya”.²⁶

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas bensin disini?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Jelas, karena memang tidak ada yang kami tutupi, dan kulak’an bensinnya pun di tempat yang sama juga seperti pertamini-pertamini yang lain”.²⁷

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Kalau tidak mendapatkan informasi yang benar, tidak akan langganan disini”.²⁸

Rani, pemilik motor Honda Beat, mengatakan: “Sudah, kalau pertamini disini dan yang ditempat lain sama saja kondisinya aman”.²⁹

Turyani, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Sudah, kalau pertamini disini dan yang ditempat lain sama saja kondisinya aman karena sampai saat ini belum pernah ada kejadian”.³⁰

Eva, pemilik motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Sudah, kondisinya sampai saat ini aman, karena sampai saat ini belum terjadi hal-hal yang membahayakan”.³¹

²⁶Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

²⁷Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

²⁸Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

²⁹Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

³⁰Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

³¹Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

Siti Sulaiha, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Sampai saat ini kondisinya masih aman, karena sampai saat ini belum terjadi hal-hal yang membahayakan”.³²

Iin, pemilik motor Honda Beat, mengatakan: “Kondisinya sampai saat ini masih aman, tetapi pemilik tidak boleh lalai, karena pertamini itu menjual bahan *petroleum* atau bahan cair aktif yang mudah terbakar”.³³

Apakah konsumen/pembeli sudah didengarkan tentang pendapat dan keluhannya atas pembelian bensin disini?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Sudah karena itu akan menjadi motivasi untuk selanjutnya, banyak yang berpendapat baik sebisa mungkin kami akan jaga dan mengkonsistenkan pendapat mereka, jika ada keluhan sebaik mungkin kami akan perbaiki”.³⁴

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Kalau ada keluhan dari konsumen pasti akan di dengarkan”.³⁵

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Pendapat orang-orang baik, dan sepertinya tidak ada keluhan sampai saat ini, tapi kurang tahu juga ya”.³⁶

³²Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

³³Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

³⁴Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

³⁵Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

³⁶Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Selama yang saya tahu sampai saat ini belum ada pendapat dari pembeli, dan sepertinya tidak ada keluhan kalau disini”.³⁷

Eva, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Kalau pendapat dari saya cukup baik, dan sepertinya tidak ada keluhan sama sekali sampai saat ini”.³⁸

Siti Sulaiha, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Kalau pendapat dari saya cukup baik, dan sepertinya tidak ada keluhan sama sekali sampai saat ini, karena kami kan hanya membeli”.³⁹

In, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Memang cukup baik, karena kalau tidak baik maka pembeli akan membeli pada pertamini lain”.⁴⁰

³⁷Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

³⁸Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

³⁹Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁴⁰In, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut atas pembelian bensin disini?

Supardi pemilik pertamin 'BILLFARS' mengatakan: "Sudah, tapi sampai saat ini belum sampai kesitu, jual beli bensin sewajarnya saja dan belum ada yang keberatan juga".⁴¹

Haryadik pemilik pertamin 'POM MINI DENPASAR' BILLFARS' mengatakan: "Sudah, tapi sampai saat ini belum ada yang keberatan juga".⁴²

Rani, pemilik motor Honda Beat, mengatakan: "Tidak pernah".⁴³

Turyani, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: "belum pernah".⁴⁴

Eva, pemilik motor Yamaha Jupiter, mengatakan: "Tidak pernah".⁴⁵

Siti Sulaiha, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: "Saya tidak pernah komplin".⁴⁶

In, pemilik motor Honda Beat, mengatakan: "Saya tidak pernah tuh komplin, untuk apa".⁴⁷

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen atas pembelian bensin disini?

⁴¹Supardi (pemilik pertamini 'BILLFARS'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁴²Haryadik (pemilik 'POM MINI DENPASAR'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁴³Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁴⁴Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

⁴⁵Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁴⁶Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁴⁷In, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

Supardi pemilik pertamin 'BILLFARS' mengatakan: "Tidak ada pembinaan dan pendidikan".⁴⁸

Haryadik pemilik pertamin 'POM MINI DENPASAR' BILLFARS' mengatakan: "Tidak ada pembinaan dan pendidikan".⁴⁹

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: "Tidak ada pembinaan dan pendidikan apapun".⁵⁰

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: "Tidak juga, tidak ada pembinaan apa-apa".⁵¹

Eva, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Yamaha Jupiter, mengatakan: "Tidak ada pembinaan dan pendidikan apapun sampai saat ini".⁵²

Siti Sulaiha, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: "Tidak ada pembinaan dan pendidikan apapun".⁵³

⁴⁸Supardi (pemilik pertamini 'BILLFARS'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁴⁹Haryadik (pemilik 'POM MINI DENPASAR'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁵⁰Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁵¹Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

⁵²Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁵³Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

Iin, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Pembinaan dan pendidikan apa?, tidak ada tuh”.⁵⁴

Apakah konsumen/pembeli sudah diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atas pembelian bensin disini?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Ya harus, karena salah satu kunci orang berdagang itu ada di pelayanan, dan yang pasti harus jujur”.⁵⁵

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Ya iya, karena mau bagaimanapun pelayanan tetap diutamakan”.⁵⁶

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Kalau untuk layanannya sendiri sudah sangat baik”.⁵⁷

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Kalau untuk layanannya sendiri sudah sangat baik”.⁵⁸

⁵⁴Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

⁵⁵Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁵⁶Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁵⁷Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁵⁸Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

Eva, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Kalau untuk layanannya sendiri sudah sangat baik”.⁵⁹

Siti Sulaiha, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: “Pelayanannya sudah sangat baik”.⁶⁰

Iin, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Kalau untuk layanannya sendiri sudah sangat baik, kalau tidak baik tidak akan ada yang beli kan sekarang banyak pertamini yang lain”.⁶¹

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila bensin yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya?

Supardi pemilik pertamin ‘BILLFARS’ mengatakan: “Pasti, kalau misalnya konsumen kurang puas pasti akan ada ganti rugi”.⁶²

Haryadik pemilik pertamin ‘POM MINI DENPASAR’ BILLFARS’ mengatakan: “Pasti akan ada ganti rugi”.⁶³

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda

⁵⁹Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁶⁰Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁶¹Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

⁶²Supardi (pemilik pertamini ‘BILLFARS’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁶³Haryadik (pemilik ‘POM MINI DENPASAR’), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

Beat, mengatakan: “Tidak. Ya kita terima seandainya saja. Tapi namanya juga penjual jadi kalau mau ngambil keuntungan yang sewajarnya saja, dan asal tidak mengurangi timbangan/isi dari bensin itu sudah baik sih”.⁶⁴

Turyani, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Tidak. Ya kita terima seandainya saja. Tapi namanya juga penjual jadi kalau mau ngambil keuntungan yang sewajarnya saja, dan asal tidak mengurangi timbangan/isi dari bensin itu sudah baik sih”.⁶⁵

Eva, pemilik motor Yamaha Jupiter, mengatakan: “Tidak. Ya kita terima seandainya saja. Tapi namanya juga penjual jadi kalau mau ngambil keuntungan yang sewajarnya saja, dan asal tidak mengurangi timbangan/isi dari bensin itu sudah baik sih”.⁶⁶

Siti Sulaiha, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: “Tidak. Ya kita terima seandainya saja. Tapi namanya juga penjual terserah dialah mau ngambil keuntungan berapapun”.⁶⁷

Iin, alamat Dusun Mongging Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: “Tidak. Ya kita terima seandainya saja. Tapi namanya juga penjual terserah dialah mau ngambil keuntungan berapapun”.⁶⁸

Apakah konsumen/pembeli sudah mendapatkan hak-hak lainnya atas pembelian bensin disini?

⁶⁴Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁶⁵Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

⁶⁶Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁶⁷Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁶⁸Iin, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

Supardi pemilik pertamin 'BILLFARS' mengatakan: "Kalau memang hak untuk konsumen ya pasti konsumen akan mendapatkan itu".⁶⁹

Haryadik pemilik pertamin 'POM MINI DENPASAR' BILLFARS' mengatakan: "Kalau memang haknya untuk konsumen, pasti akan mendapatkan hak itu".⁷⁰

Rani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Beat, mengatakan: "Tidak pernah".⁷¹

Turyani, alamat Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan merk motor Honda Supra, mengatakan: "Belum pernah".⁷²

Eva, pemilik motor Yamaha Jupiter, mengatakan: "Tidak pernah".⁷³

Siti Sulaiha, pemilik motor Honda Supra, mengatakan: "Tidak. Tidak pernah".⁷⁴

In, pemilik motor Honda Beat, mengatakan: "Tidak. Tidak pernah".⁷⁵

b. Data hasil observasi

Data hasil observasi/pengamatan peneliti terhadap praktek jual beli bensin di 2 pertamini yang menjadi sampel lokasi penelitian yaitu

⁶⁹Supardi (pemilik pertamini 'BILLFARS'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁷⁰Haryadik (pemilik 'POM MINI DENPASAR'), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 08 April 2021.

⁷¹Rani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 09 April 2021.

⁷²Turyani (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 10 April 2021.

⁷³Eva (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁷⁴Siti Sulaiha (konsumen pertamini), *Hasil wawancara langsung*, tanggal 11 April 2021.

⁷⁵In, *Hasil wawancara langsung*, tanggal 13 April 2021.

pertamini 'Billfars' milik Bapak Supardi dan pertamini 'Pom Mini Denpasar' milik Bapak Haryadik dengan penjabaran sebagai berikut:

Indikator 1. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli bensin sudah mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi bensin di pertamini Billfars dan Pom Mini Denpasar dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan pembeli dan pemilik pertamini.⁷⁶

Indikator 2. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli sudah mendapatkan bensin sesuai dengan nilai tukar/harga yang tertera pada papan elektronik liter dan harga pada mesin pom mini tersebut, dan kondisi bensin sesuai dengan kondisi yang berada di SPBU, sedangkan jaminan yang dijanjikan belum ada kepastian dari setiap pemilik pom mini yang menjadi sampel penelitian.⁷⁷

Indikator 3. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli sudah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi bensin sesuai dengan angka-angka yang tertera pada papan elektronik pom mini, tetapi untuk jaminan atas kondisi bensin masih belum ada kepastian yang jelas baik secara lisan atau tulisan dari pemilik pom mini tersebut.⁷⁸

Indikator 4. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli belum pernah mengajukan keberatan

⁷⁶Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁷⁷Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁷⁸Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

atau gugatan atau keluhannya atau pendapatnya atas pembelian bensin di pom mini tersebut.⁷⁹

Indikator 5. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum ada kepastian mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut atas pembelian bensin di pom mini yang menjadi sampel penelitian.⁸⁰

Indikator 6. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum pernah mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen atas pembelian bensin di pom mini tersebut.⁸¹

Indikator 7. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut sudah diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atas pembelian bensinnya.⁸²

Indikator 8. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum pernah mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila bensin yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸³

Indikator 9. Selama pengamatan peneliti mendapatkan setiap konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum

⁷⁹Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁸⁰Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁸¹Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁸²Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

⁸³Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

pernah mendapatkan hak-hak lainnya atas pembelian bensin di pom mini tersebut.⁸⁴

B. Temuan Penelitian

Temuan hasil penelitian merupakan temuan-temuan dari hasil wawancara dan observasi yang kemudian di deskripsikan sebagai berikut:

Fokus 1. Praktik jual beli bensin pertamini di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti ditemukan bahwa praktik jual beli bensin di dua pertamini (BILLFARS dan POM MINI DENPASAR) yang menjadi sampel penelitian yaitu:

Bapak Supardi setiap harinya dapat menghabiskan 4 drigen pertalet khusus (140 liter) dengan hasil keuntungan perbulan \pm Rp. 3.150.000,-. Sedangkan Bapak Haryadik setiap harinya dapat menghabiskan 6 drigen pertalet khusus (180 liter) dengan hasil keuntungan perharinya Rp. 180.000,-, sedangkan total keuntungan satu bulan \pm Rp. 5.400.000,-. Rata-rata pembeli/konsumen mengatakan praktik jual beli bensin pertamini merasa tidak akurat maksudnya literannya kurang sehingga konsumen merasa tidak puas, harganya lebih mahal dibandingkan apabila membeli di SPBU dikarenakan alat yang digunakan penjual bensin pertamini tersebut sudah tidak akurat lagi.

⁸⁴Peneliti, *Hasil observasi indikator 1-9*, tanggal 8-15 April 2021.

Fokus 2. Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamini
perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Bisa di bilang sudah nyaman dalam pelayanan karena sampai sekarang belum ada komplain apa-apa dari konsumen.

Konsumen/pembeli sudah mendapatkan bensin sesuai dengan nilai tukar/harga yang tertera pada papan elektronik liter dan harga pada mesin pom mini tersebut, dan kondisi bensin sesuai dengan kondisi yang berada di SPBU, sedangkan jaminan yang dijanjikan belum ada kepastian dari setiap pemilik pom mini yang menjadi sampel penelitian.

Konsumen/pembeli sudah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi bensin sesuai dengan angka-angka yang tertera pada papan elektronik pom mini, tetapi untuk jaminan atas kondisi bensin masih belum ada kepastian yang jelas baik secara lisan atau tulisan dari pemilik pom mini tersebut.

Konsumen/pembeli saat membeli belum pernah mengajukan keberatan atau gugatan atau keluhannya atau pendapatnya atas pembelian bensin di pom mini tersebut.

Konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum ada kepastian mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut atas pembelian bensin di pom mini yang menjadi sampel penelitian.

Konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum pernah mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen atas pembelian bensin di pom mini tersebut.

Konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut sudah diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atas pembelian bensinnya.

Konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum pernah mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila bensin yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Konsumen/pembeli saat membeli bensin di pom mini tersebut belum pernah mendapatkan hak-hak lainnya atas pembelian bensin di pom mini tersebut.

Tabel 4.2
Perbandingan hasil penjualan
pertamini Billfars dan Pom Mini Denpasar

No	Nama pertamini	Pemilik	Jumlah penjualan perhari	Keuntungan perbulan	Keuntungan perliter
1	Billfars	Supardi	4 drigen, 140 l	± Rp. 3.150.000,-	Rp. 750,-
2	Pom Mini Denpasar	Haryadik	6 derigen, 180 l	± Rp. 5.400.000,-	Rp. 1.000,-

C. Pembahasan

Pembahasan penelitian disini merupakan analisis tentang hasil temuan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli bensin dua pertamini yang menjadi sampel penelitian, dengan ulasan sebagai berikut:

1. Analisis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli bensin pertamini

- a. Hak konsumen pada praktik jual beli bensin pada 2 pertamini diatas, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada huruf (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) "membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati". Dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang "Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya".

Dari uraian di atas, pemilik pertamini seharusnya memberikan pelayanan dan barang yang terbaik untuk konsumennya, tapi kenyataannya praktik jual beli bensin pertamini di 2 pertamini tersebut ada yang tidak sesuai dengan UU termasuk pada poin ketiga, pada poin tersebut ada ketidaksesuaian antara ukurannya, timbangannya, dan jumlah dalam hitungannya. Selain itu hak konsumen tidak terpenuhi karena penjual tidak memberikan informasi apapun terhadap konsumen secara benar, jelas, dan jujur. Tidak pernah ditemukan baik secara

penglihatan atau keterangan secara lisan bahwa penjual pernah melakukan pengecekan alat pom mininya agar supaya pengeluaran bensin yang keluar perliternya atau pertakarannya selalu akurat.

Perlakuan produsen seperti tersebut telah melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi pelanggaran tersebut belum mencantumkan sanksi yang pasti terhadap pelakunya, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti lebih jauh secara hukum.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli bensin 2 pertamini diatas sebagai berikut:

Dalam Hukum Ekonomi Syariah khususnya transaksi jual beli memiliki etika dan aturan tersendiri. Umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam jual beli terutama dalam hal takaran dan timbangan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga Allah SWT berfirman “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

Setiap manusia didalam menjalankan usahanya atau jual beli, sudah pasti memiliki tujuan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya seperti prinsip ekonomi pada umumnya ‘mengggunakan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya’. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa untuk mencapai keinginan mendapatkan keuntungan yang banyak jangan sampai manusia melupakan batas halal dan haram yang sudah ditentukan oleh agama Islam karena didalam Islam ada hal-hal yang menjadi larangan dalam melaksanakan

transaksi jual beli. Seperti mengurangi takaran dan timbangan atau ukuran pada barang-barang yang harus ditakar atau ditimbang atau barang yang harus diukur pada saat dijual. Didalam Islam ada larangan melakukan kegiatan usaha yang haram, melakukan riba, judi dan jual beli barang haram, selain itu curang dalam hal timbangan dan takaran, dan melalui cara-cara yang bathil dan merugikan serta melalui suap-menyuap juga dengan tegas dilarang oleh agama Islam.⁸⁵

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17): 35, yang artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁸⁶ Serta Al-Qur'an Surat Al-Muthaffin (83): 1-5, yang artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar".⁸⁷

Gharar sebagai jual beli samaran yang diindikasikan adanya perbuatan penipuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, salah satunya yaitu *Gharar* dalam objek akadnya, maksudnya bahwa:

- a. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, maksudnya ada ketidakjelasan tentang sifat objek akad yang ditransaksikan.

⁸⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 221.

⁸⁶Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 429.

⁸⁷Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 1035.

- b. Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, maksudnya pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan dan takaran atau ukuran barang yang dijual sehingga dapat diartikan bahwa pedagang pada hakikatnya sudah merampas hak orang lain/pembeli dan praktik ini sangat dilarang oleh Allah SWT.⁸⁸
- c. Ketidaktahuan dalam waktu akad, para *fuqaha* berpendapat harus ada kepastian tentang waktu transaksi jual beli terutama yang ditangguhkan pembayarannya.
- d. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang, para *fuqaha* sepakat bahwa agar transaksi jual beli menjadi sah maka penyerahan objek jual beli harus secara langsung dan diserahterimakan antara dua belah pihak.
- e. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, para *fuqaha* sepakat bahwa objek akad harus pasti adanya, karena apabila objek akad tidak ada atau keberadaannya *majhul* maka jual beli semacam ini batal.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli bensin pertamini setiap penjual melakukan jual beli dengan cara yang sama, tetapi takarannya berbeda, harga ecerannya berbeda, sehingga keuntungannya perbulan berbeda, dari hal tersebut ditemukan unsur *gharar* dalam jual beli bensin tersebut, karena ketidakpastian dan ketidaktahuan pembeli tentang ukuran dan takaran yang akurat terhadap bensin yang dibelinya. Diindikasikan bahwa penjual mengurangi timbangan dan takaran atau secara disengaja dan/atau tidak disengaja penjual tidak mengecek dan tidak meneliti keakurat literan bensin pertamini pada setiap harinya, praktik

⁸⁸Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 60.

kecurangan yang terjadi tersebut pada hakikatnya merupakan suatu tindakan merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan, sehingga perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT.

3. Analisis Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Negara Indonesia merupakan negara hukum, setiap perilaku warga negara, baik yang berdimensi pribadi maupun sosial kemasyarakatan harus tunduk di bawah perintah peraturan perundang-undangan, tujuannya agar supaya stabilitas nasional tercapai dan terjamin. Sehingga setiap interaksi sosial, baik hubungan antar personal yang berdampak pada tatanan kemasyarakatan harus dipagari oleh pagar hukum yang jelas. Inilah yang kemudian dikenal dengan hukum positif, yang mengatur segala bentuk *hablum minannas* sehingga nuansa kehidupan senantiasa harmoni.⁸⁹

Pada dasarnya perlindungan merupakan segala upaya tentang jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Azas dari Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, sedangkan tujuannya adalah untuk mengangkat harkat-martabat kehidupan konsumen.

Hasil analisis terhadap kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa praktek jual beli bensin eceran di Desa Pademawu Timur terutama pada pertamini BILLFARS dan POM MINI

⁸⁹H.A.M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: Mahdi Offset, 1994), 2.

DENPASAR melanggar Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, “bahwa terdapat setidaknya 10 poin yang harus diketahui oleh pelaku usaha terhadap barang yang dilarang untuk diproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa”.

Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut adalah pada poin 3 yaitu tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Sehingga unsur pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c, UU No.8 Tahun 1999 belum terpenuhi, yang berisikan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

Penerapan Tanggung Jawab pemilik pertamini BILLFARS dan POM MINI DENPASAR dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen semestinya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2021 pasal 19 ayat 1 yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatas kepada konsumen yang melakukan komplain dilakukan bisa saja dilakukan pada saat kunjungan dan dapat diselesaikan dengan baik kepada konsumen atau

sesuai pasal 19 ayat 3 yang isinya: Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Didalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu.⁹⁰

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen seharusnya sudah di informasikan terlebih dahulu sebelum konsumen menyetujui membeli, dikarenakan informasi tersebut juga merupakan hak konsumen, apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi tersebut maka dapat dikatakan cacat informasi.

Hak yang esensial dari konsumen yaitu adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dalam mengonsumsi, memanfaatkan, menggunakan, dan memakai barang dan jasa, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah ini termasuk pada pertamini BILLFARS dan POM MINI DENPASAR dalam melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan.

Disaat pembeli sudah menunaikan kewajiban terhadap penjual sudah barang tentu penjual wajib memenuhi hak dari pembeli, seperti memberi pelayanan yang aman dan tidak membahayakan jiwa konsumen. Selama ini Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR memberikan kebijakan-kebijakan kepada konsumen yang menggunakan

⁹⁰Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III Nomor 9 Desember 2015, 530.

jasa maupun barang dengan tidak memberatkan pihak konsumen, hanya saja konsumen tetap merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR dikarenakan kurangnya dalam memberikan informasi harga serta tidak adanya tanda bukti harga atau struk pembayaran.

Adapun perlindungan kepada konsumen yang diberikan oleh Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR antara lain sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pertamini BILLFARS dan POM MINI DENPASAR telah melakukan berbagai hal sebagai bentuk memberikan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan, hal-hal yang dilakukan Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR antara lain dengan menampung segala pendapat atau pengaduan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan hal tersebut bisa diutarakan kepada karyawan ataupun pihak manager/pemiliknyanya tersebut.

Bentuk pengaduan yang dapat dilakukan konsumen berkenaan dengan perlindungan konsumen antara lain :

- 1) Mengajukan atau memberikan pertanyaan dan penjelasan
- 2) Menyampaikan keluhan yang dialami konsumen
- 3) Mengajukan tuntutan (*claim*) kepada pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara dan observasi selama ini memang belum ada pengaduan atau komplain oleh konsumen/pembeli, tetapi setidaknya harus ada keinginan dan kemauan dari penjual/produsen untuk mempersiapkan dan/atau menyediakan pelayanan semacam itu dengan cara melibatkan pihak ketiga seperti lembaga-lembaga resmi pemerintah atau swasta/swadaya masyarakat yang konsen untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini dalam rangka menjaga dan mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha jual beli bensin. Dari berbagai wawancara dan observasi didapat bahwa dari pihak Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR belum ada penjelasan kepada konsumen/ pembeli mengenai informasi produk dan harga jasa. Walaupun tidak adanya bentuk kompensasi ataupun ganti rugi yang diberikan pihak Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR kepada konsumen

yang telah memanfaatkan jual beli bensin. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan kepada konsumen yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan pelaku usaha tersebut hanya memberikan kewajiban moral saja bukan kewajiban hukum sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh Pertamina BILLFARS dan POM MINI DENPASAR terhadap konsumen relatif rendah.